BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut

1. Pemikiran Syaikh Utsaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi terkait penggunaan dana zakat untuk investasi menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar dalam memandang fungsi dan prioritas pendayagunaan zakat. Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa dana zakat tidak boleh diinvestasikan sebelum disalurkan kepada mustahiq, karena zakat merupakan hak mereka yang harus segera diberikan tanpa penundaan (fauriyah). Penundaan melalui investasi dinilai berpotensi melanggar hak mustahiq serta membuka kemungkinan kerugian terhadap harta zakat. Oleh karena itulh orientasi pemikirannya lebih menekankan pada distribusi langsung dan perlindungan hak mustahiq secara pasti. Sebaliknya Yusuf Qardhawi membolehkan penggunaan dana zakat untuk investasi dengan syarat-syarat yang ketat, seperti adanya jaminan keamanan dana, tidak menghilangkan hak mustahiq, serta adanya manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang. Ia memandang zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara berkelanjutan. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada titik

tekan antara penyaluran segera dan pengembangan manfaat zakat secara produktif.

2. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing tokoh. Syaikh Utsaimin menggunakan pendekatan tekstual (bayani) dengan berpegang pada makna zahir nash, khususnya terkait distribusi zakat kepada mustahiq, serta menekankan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam menjaga hak mereka. Pendekatan ini menjadikan hukum yang dihasilkan lebih ketat dan tidak memberikan ruang bagi praktik investasi yang berpotensi menunda penyaluran zakat. Sementara dari sisi Yusuf Qardhawi menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mengintegrasikan dalil nash dan maqashid syariah, khususnya aspek kemaslahatan (maslahah). Ia memandang bahwa tujuan utama zakat adalah meningkatkan kesejahteraan umat, sehingga pengelolaan zakat secara produktif, termasuk investasi, dapat dibenarkan selama tetap dalam koridor syariah dan tidak merugikan mustahiq. Dengan demikian, perbedaan istinbath hukum keduanya mencerminkan perbedaan antara pendekatan tekstual yang berhati-hati dan pendekatan maslahat yang lebih fleksibel dalam merespons persoalan kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan seluruh pembahasan hingga kesimpulan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

Pertama, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada penelitian empiris terkait praktik pengelolaan dana zakat, khususnya yang berkaitan dengan investasi di lembaga amil zakat. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak ekonomi, efektivitas, serta tingkat keberhasilan investasi dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Selain itu, dapat pula dilakukan studi komparatif dengan negara lain yang telah menerapkan pengelolaan zakat produktif secara lebih sistematis.

Kedua, kepada pemerintah dan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS maupun LAZ, disarankan untuk merumuskan regulasi dan pedoman yang lebih jelas terkait penggunaan dana zakat untuk investasi. Regulasi tersebut perlu memperhatikan prinsip syariah, keamanan dana, serta kepastian hak mustahiq, sehingga dapat menjembatani perbedaan pandangan ulama. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan dalam pengelolaan dana zakat agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

Ketiga, kepada masyarakat, khususnya para muzakki dan pengelola zakat, disarankan untuk lebih memahami ketentuan hukum ekonomi syariah terkait pengelolaan zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Masyarakat juga diharapkan lebih selektif dalam menyalurkan zakat melalui lembaga yang profesional dan amanah, serta memahami bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan bagian dari khazanah ijtihad yang perlu disikapi secara bijak.

Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengelolaan zakat yang lebih optimal, baik dari sisi keilmuan

maupun praktik, sehingga zakat dapat berfungsi secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.